BUPATI PEKALONGAN SALURKAN INSENTIF UNTUK 895 MARBOT MASJID

Sumber Gambar:
https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/asset/foto_berita/Bupati_Fadia_Bersama_Marbot_Masjid_Kabupaten_Pekalongan.jpg

Isi Berita:

KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq secara simbolis menyalurkan insentif kepada 895 marbot atau petugas kebersihan masjid se-Kabupaten Pekalongan. Penyaluran dilakukan dalam kegiatan Silaturahmi dan Pembinaan Bupati Pekalongan kepada Marbot / Petugas Kebersihan Masjid Tahun 2025, yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, Senin (30/06/2025) pagi.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan sekaligus anggota Komisi X DPR RI Ashraff Abu, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pekalongan Ali Riza, para kepala perangkat daerah, Ketua MUI Kabupaten Pekalongan, Kepala Kemenag Kabupaten Pekalongan, Ketua FKUB, para camat, pimpinan Bank Jateng Cabang Kajen, serta Ketua Baznas Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutannya, Bupati Fadia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para marbot masjid atas pengabdian mereka dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah. Ia menyadari bahwa insentif sebesar 1 juta rupiah yang diberikan belum sebanding dengan jasa mereka, namun diharapkan tetap membawa keberkahan, “Hari ini dari 19 kecamatan, kita mulai menyalurkan insentif kepada para marbot masjid. Walaupun jumlahnya tidak besar, hanya 1 juta rupiah, insyaallah berkah, karena ini

adalah bentuk perhatian dan kasih sayang saya sebagai Bupati kepada panjenengan semua," ujar Fadia.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas akibat refocusing anggaran dari pemerintah pusat, dirinya harus memilih skala prioritas dengan bijak. Meski begitu, ia tetap mempertahankan alokasi insentif bagi marbot masjid, "Di tengah anggaran yang terbatas, saya tetap memilih untuk mempertahankan bantuan ini. Seharusnya bisa saja dihapuskan, tetapi saya tidak ingin itu terjadi. Saya lakukan ini karena saya peduli dan sayang kepada panjenengan semua," ungkapnya.

Fadia juga menambahkan bahwa insentif ini diberikan tidak hanya kepada marbot dan petugas kebersihan masjid, tetapi juga penjaga rumah ibadah dari agama lain. Menurutnya, sebagai seorang ibu, ia merasa harus bersikap adil dan mencintai seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan, "Saya ini seorang ibu. Ibu tidak bisa memilih-milih anak. Maka bantuan ini juga saya berikan kepada penjaga rumah ibadah non-muslim, nilainya sama, 1 juta rupiah," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Ashraff Abu yang turut hadir menyatakan dukungan penuh atas kebijakan yang dinilai bermanfaat langsung bagi masyarakat tersebut, "Apapun yang dibuat oleh istri saya, selama itu untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Pekalongan, saya akan terus mendukung," ucapnya.

Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Ali Reza, menjelaskan bahwa insentif ini diberikan satu kali dalam setahun dan disalurkan melalui virtual account Bank Jateng. Penyaluran dilakukan secara bertahap mulai tanggal 30 Juni hingga 3 Juli 2025, sesuai jadwal per kecamatan.

Adapun jadwal penyaluran dimulai pada hari Senin (30/6) untuk wilayah Kajen, Kesesi, Sragi, Karanganyar, dan Wonopringgo. Disusul hari Selasa (1/7) untuk Kedungwuni, Buaran, Karangdadap, Bojong, dan Wiradesa. Selanjutnya wilayah Kandangserang, Doro, Paninggaran, dan Lebakbarang akan menerima pada Rabu (2/7), serta wilayah Talun, Petungkriyono, Siwalan, Tirto, dan Wonokerto pada Kamis (3/7). *Tim Prokompim Setda Kab Pekalongan

Sumber Berita:

1. https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/bupati-fadia-salurkan-insentif-untuk-895-marbot-masjid, "Bupati Fadia Salurkan Insentif untuk 895 Marbot Masjid", tanggal 30 Juni 2025.

2. https://beritajateng.id/berita/895-marbot-terima-insentif-rp-1-juta-dari-pemkab-pekalongan/, “895 Marbot Terima Insentif Rp 1 Juta dari Pemkab Pekalongan”, tanggal 30 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Pekalongan Fadia Arafiq secara simbolis menyalurkan insentif kepada 895 marbot atau petugas kebersihan masjid se-Kabupaten Pekalongan. Penyaluran dilakukan dalam kegiatan Silaturahmi dan Pembinaan Bupati Pekalongan kepada Marbot / Petugas Kebersihan Masjid Tahun 2025, yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, Senin 30 Juni 2025 di pagi hari.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.[1]
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
     a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
     b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
     a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.

[1] Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Belanja hibah
     a. Pemerintah pusat
     b. Pemerintah daerah lainnya

c. BUMN
d. BUMD
e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
f. Partai Politik

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi